



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan norma-norma agama, moral serta norma hukum dan hak azasi manusia;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia secara moral sebagai bagian dari masyarakat internasional serta yuridis formal sesuai Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak di Kota Langsa dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemerintah Kota Langsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi .

- Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Azasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perempuan adalah Orang yang mempunyai alat kelamin, dapat mengalami menstruasi, hamil, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.

7. Gugus .*?*

7. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO).
8. Rencana Aksi Kota adalah Rencana Aksi Kota Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemerintah Kota Langsa.

BAB III SUSUNAN

Pasal 3

Susunan Kepengurusan Gugus Tugas terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Tim Pelaksana; dan
- d. Kesekretariatan.

Pasal 4

Keanggotaan dari Gugus Tugas terdiri dari wakil-wakil dari unsur Pemerintah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, LSM, Organisasi Profesi, dan Peneliti/akademisi, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Mekanisme dan tata cara kerja serta perubahan keanggotaan Tim Pelaksana dan Kesekretariatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.
- (2) Susunan Personalia Kesekretariatan merupakan perangkat pendukung pelaksana tugas, fungsi, program dan pelaksana administrasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO).

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Peran dan Tanggung Jawab Gugus Tugas adalah :
 - a. menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Kota;
 - b. menentukan dan menetapkan Arah Kebijakan Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak di Kota Langsa;
 - c. mengkoordinasikan instansi terkait dan *stakeholders* ditingkat Kota dan Kecamatan;
 - d. membangun kerjasama dan bantuan teknis dengan lembaga-lembaga terkait ditingkat lokal, nasional dan internasional;

e. advokasi .

- e. advokasi kebijakan publik;
 - f. penguatan kapasitas institusi; dan
 - g. melakukan koordinasi dan pertemuan berkala minimal 1 (satu) kali sebulan, maupun koordinasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mekanisme dan tata cara peran dan tanggung jawab Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Pemerintah Kota Langsa akan di atur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas dikoordinir oleh Pengarah.
- (2) Ketentuan dan tata kerja Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengarah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya akibat ditetapkannya peraturan ini dapat dibebankan yang timbul pada APBK Langsa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H


WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 42 TAHUN 2013
 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
 DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
 PERDAGANGAN ORANG PEMERINTAH
 KOTA LANGSA

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
 PERDAGANGAN ORANG PEMERINTAH KOTA LANGSA

NO	JABATAN POKOK/ UNSUR	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	Walikota Langsa	Pembina
2.	Wakil Walikota Langsa	Pembina
3.	Ketua DPRK Langsa	Pembina
4.	Dandim 0104 Aceh Timur	Pembina
5.	Kapolresta Langsa	Pembina
6.	Kajari Langsa	Pembina
7.	Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Langsa	Pembina
8.	Sekretaris Daerah Kota Langsa	Pengarah
9.	Rektor Unsam Langsa	Pengarah
10.	Ketua STAIN Cot Kala Langsa	Pengarah
11.	Ketua MPU Kota Langsa	Pengarah
12.	Asisten Pemerintahan Setda Kota Langsa	Ketua
13.	Kepala BPP dan KB Kota Langsa	Ketua Harian
14.	Sekretaris BPP dan KB Kota Langsa	Sekretaris
15.	Kabid Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan BPP dan KB Kota Langsa	Wakil Sekretaris
16.	Kabid Perlindungan Anak BPP dan KB Kota Langsa	Anggota
17.	Kepala BAPPEDA Kota Langsa	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	Anggota
19.	Kadis Kesehatan Kota Langsa	Anggota
20.	Kadis Pendidikan Kota Langsa	Anggota
21.	Kadis Pemuda dan Olah Raga Kota Langsa	Anggota
22.	Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Anggota
23.	Kepala Kantor Biro Pusat Statistik Kota Langsa	Anggota
24.	Kepala. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	Anggota
25.	Ketua Baitul Mal Kota Langsa	Anggota
26.	Kepala BPK RSUD Langsa	Anggota
27.	Kabag Hukum Setda Kota Langsa	Anggota

1	2	3
28.	Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Badan PP dan KB Kota Langsa	Anggota
29.	Kasubbid Advokasi dan Fasilitasi Badan PP dan KB Kota Langsa	Anggota
30.	Kasubbag. Analisa dan Evaluasi Badan PP dan KB Kota Langsa	Anggota
31.	Ketua LSM Caucus Perempuan Kota Langsa	Anggota
32.	Ketua LSM Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Konsultasi Perempuan	Anggota
33.	Ketua LSM LPK Dewi Mandiri	Anggota

WALIKOTA LANGSA, k



al_ USMAN ABDULLAH